

PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB

JL. A. YANI NO. 89 ☎ 671006 - 671796 BREBES 52212

SURAT KETERANGAN PERNAH SEBAGAI TERPIDANA

Nomor : 27 / KET / I / 2018 / PN. Bbs.

Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB, menerangkan bahwa:


1. Nama : **H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M.**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes / 14 Agustus 1980
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
5. Tempat Tinggal : Desa Cimohong Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Brebes, menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara berdasarkan Register Perkara Pidana No. 182/Pid.B/2009/PN Bbs jo. No. 09/Pid/2010/PT Smg jo. No. 1632 K/Pid. Sus/2010 jo. No. 218 PK/Pid.Sus/2011, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2009 No. 182/Pid.B/2009/PN.Bbs, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya denda yang harus dibayar oleh terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa H. DEDY YON SUPRIYONO, SE Bin H. MUHADI SETIYA BUDI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa H. DEDY YON SUPRIYONO, SE Bin H. MUHADI SETIYA BUDI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBERI HADIAH KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG MELEKAT PADA JABATANNYA/KEDUDUKANNYA"
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
 5. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Zirex;
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Dokumen Rekapitulasi Pemilu Legislatif tahun 2009;Dipergunakan dalam perkara An. Abu Nasir;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Brebes, 8 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES,

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.
NIP. 19701126 199603 1 002